



BUPATI KOLAKA

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA

NOMOR 26 TAHUN 2015

**TENTANG
PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA TERMINAL
DI KABUPATEN KOLAKA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KOLAKA,**

- Menimbang : a. bahwa pembangunan sarana dan prasarana terminal dalam kerangka pelayanan jasa angkutan barang mengalami perkembangan, yang penggunaan dan pemanfaatannya perlu dilakukan penyesuaian tentang struktur dan besaran tarif retribusi berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan serta peran serta masyarakat dan akuntabilitas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Jasa Usaha Terminal di Kabupaten Kolaka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - daerah TK II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3259);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 119);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 694);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 1 Tahun 2009 Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Kolaka;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha Kabupaten Kolaka;
19. Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Daerah no 5 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha Kabupaten Kolaka;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA TERMINAL DI KABUPATEN KOLAKA.

BAB. I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kolaka;
3. Bupati adalah Bupati Kolaka;
4. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kolaka;
5. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika;
6. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan , menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan;
7. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta diatas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel;
8. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ketempat lain dengan menggunakan kendaraan diruang lalu lintas jalan;
9. Kendaraan adalah suatu sarana angkut dijalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor;
10. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel;
11. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran;
12. Mobil Barang adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang;
13. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya;
14. Tempat parkir adalah fasilitas parkir kendaraan bermotor yang berada dilingkungan terminal;
15. Kios/stand adalah bangunan/ruangan yang disediakan dilingkungan terminal yang dipergunakan untuk tempat berjualan dan/atau kegiatan usaha lainnya;

16. Sarana Kebersihan Umum adalah bangunan yang disediakan dilingkungan terminal yang dipergunakan untuk peturasan, jamban, dan mandi;
17. Tempat penyimpanan Barang / Gudang adalah tempat yang disediakan dilingkungan terminal barang yang dipergunakan untuk penyimpanan barang;
18. Tempat Cuci Kendaraan adalah tempat yang disediakan dilingkungan terminal untuk mencuci kendaraan;
19. Tempat Menurunkan/Menaikkan Barang adalah tempat yang disediakan di lingkungan terminal barang berupa bangunan yang dilengkapi dengan rumah - rumah atau landasan terbuka yang dipergunakan untuk kegiatan menurunkan/menaikkan barang;
20. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
21. Retribusi Terminal, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pemakaian terminal penumpang dan terminal barang;
22. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang - undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
23. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
24. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati;
25. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya;
26. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang - undangan retribusi daerah;
27. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya;

BAB. II
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 2

Struktur dan besarnya tarif retribusi, sebagai berikut:

- a. Mobil Angkutan Barang Daya Angkut 2.750 kg sebesar Rp.2.500 (dua ribu lima ratus rupiah) setiap kali lewat;
- b. Mobil Angkutan Barang Daya Angkut 5.000 s/d 7.000 kg sebesar Rp. 3.500 (tiga ribu lima ratus rupiah) setiap kali lewat;
- c. Mobil Angkutan Barang Daya Angkut Diatas 7.000 kg sebesar 5.000 (lima ribu rupiah) setiap kali lewat;

Pasal 3

Tempat parkir adalah sebagai berikut:

- a. sepeda motor sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah) per sekali parkir;
- b. mobil pribadi (sedan dan sejenisnya) atau mobil barang (pick up dan sejenisnya) sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) perhari;
- c. mobil barang (truk dan sejenisnya) sebesar Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah) perhari; dan
- d. mobil barang (truk tronton/tandum, truk gandengan , truk tempelan dan sejenisnya) sebesar Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) perhari;

Pasal 4

Fasilitas Umum dan Pergudangan adalah sebagai berikut:

- a. Kios/stand sebesar Rp. 9.000 (sembillan ribu rupiah) per m² perbulan;
- b. Sewa Gudang
 1. Tempat penyimpanan barang/gudang sebesar Rp. 108.000 (seratus delapan ribu rupiah) per m² pertahun;
 2. Dikecualikan penyimpanan barang sebagai mana dimaksud pada nomor 1 adalah barang berupa semen sebesar Rp 500 (Lima Ratus Rupiah) Per sak /pertahun;
- c. Sarana kebersihan umum, untuk 1 (satu) kali pemakaian per orang:
 1. mandi dan/atau buang air besar sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);
 2. buang air kecil sebesar Rp. 1.500 (seribu lima ratus rupiah);
- d. Tempat cuci kendaraan dan/atau tempat perbaikan/bengkel kendaraan sebesar Rp. 7.000 (tujuh ribu rupiah) per m² perbulan;

BAB. III
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 5

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah Kabupaten Kolaka.

Pasal 6

Tata Cara Pemungutan:

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan;
- (3) Dalam hal wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi emper trative berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD;
- (4) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat Teguran;
- (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati;

Pasal 7

Kedaluwarsa Penagihan:

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi;
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
 - a. Diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung;
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut;
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah;

- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib Retribusi;

BAB. IV
INSTANSI PEMUNGUT

Pasal 8

Instansi Pemungut Retribusi Terminal adalah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kolaka.

Pasal 9
Pemeriksaan

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan Peraturan Perundang – undangan Retribusi;
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
- a. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan ember bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. Memberikan keterangan yang diperlukan;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10


- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini maka ketentuan dalam Lampiran III Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini;
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini dapat diatur oleh kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika setelah mendapatkan persetujuan dari Bupati;

BAB. VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita daera Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal, 1 Oktober 2015

h. **BUPATI KOLAKA** ✓

h. **H. AHMAD SAFEI**

Diundangkan di Kolaka
pada tanggal 1 Oktober 2015
A **SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA** h



H. POITU MURTOPO

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2015, NOMOR **28**